



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 39 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara, di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana
2. Bupati adalah Bupati Bombana
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2023-2026

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 4 (empat) Tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM;

- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN;
- h. BAB VIII : PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LII Peraturan Bupati ini, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Renstra Dinas Kesehatan;
- c. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;
- e. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Renstra Dinas Sosial;
- h. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
- j. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- n. Renstra Dinas Perhubungan;
- o. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
- p. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- r. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Renstra Dinas Perikanan;
- t. Renstra Dinas Pertanian;

- u. Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- v. Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- w. Renstra Sekretariat Daerah;
- x. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- y. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- z. Renstra Badan Keuangan Daerah;
- aa. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
- bb. Renstra Inspektorat Daerah;
- cc. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd. Renstra Kecamatan Rumbia;
- ee. Renstra Kecamatan Rumbia Tengah;
- ff. Renstra Kecamatan Rarowatu;
- gg. Renstra Kecamatan Rarowatu Utara;
- hh. Renstra Kecamatan Mataoleo;
- ii. Renstra Kecamatan Kep. Masaloka Raya;
- jj. Renstra Kecamatan Lantari Jaya;
- kk. Renstra Kecamatan Poleang;
- ll. Renstra Kecamatan Poleang Barat;
- mm. Renstra Kecamatan Poleang Timur;
- nn. Renstra Kecamatan Poleang Tenggara;
- oo. Renstra Kecamatan Poleang Utara;
- pp. Renstra Kecamatan Poleang Selatan;
- qq. Renstra Kecamatan Poleang Tengah;
- rr. Renstra Kecamatan Tontonunu;
- ss. Renstra Kecamatan Matausu;
- tt. Renstra Kecamatan Kabaena;
- uu. Renstra Kecamatan Kabaena Barat;
- vv. Renstra Kecamatan Kabaena Timur;
- ww. Renstra Kecamatan Kabaena Tengah;
- xx. Renstra Kecamatan Kabaena Selatan;
- yy. Renstra Kecamatan Kabaena Utara;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 23 NOVEMBER 2023


Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN

PARAF KOORDINASI		
0	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekda	
2	Asisten R	
3	Ka. Bappeda	
4	Kabag Hukum	
5	Kaid. Perencanaan	

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 23 NOVEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,


MAN AREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR.39